



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

HAMBERANI SEMAN Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Sungai Jingah No. 03 RT. 01, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

CHOLIDAH ISLAMIYAH Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Irian II no. 06 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

FIRMAN SYAHRIAL Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Masjid Jami Gg. Gt. Galuh No. 31 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

IQBAL NASA' I Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan AKT Gg. Jamaluddin RT. 07 RW. 01 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Wiraswasta;

HELYATI ELSYA N Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Irian II No. 06 RT. 03 RW. 01 kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014, memberikan kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Hadi Permana, S.H., Syahrani, S.H., M.H. Hj. Fairuz, S.Ag., S.H. dan Ali Murtadlo, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor dan beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri Komplek Unlam Kayutangi Banjarmasin, Pekerjaan Advokat/Advokat Magang;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan

Pramuka Komplek Tirta Dharma (PDAM) Km. 6 Banjarmasin;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2014, memberikan kuasa

kepada:

1. EKO WIDOWATI, S.H, Pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;
2. MU'MIN HARYANTO, S.H., Pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat** ;

H. MUHAMMAD ABDAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan

Sungai Jingah RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Jingah,

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan

Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014

memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan

ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan

Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38

Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II Intervensi 1** ;

EDY IRWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sungai Jingah

No. 24 RT. 017 RW. 001 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014

memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan

ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan

Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38

Banjarmasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi 2 ;**

RATNA SARI ZULFATANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid Jami No. 58 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Swasta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi 3 ;**

MARDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Laut RT. 001 RW. 001 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi 4 ;**

ROHANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Laut No. 2B, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi 5 ;**

MASNUN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Simpang Sei Mesa Gg. IV No. 41 RT. 012 RW. 002 Kelurahan Seberang Mesjid,

Halaman 3 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Pekerjaan

Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 6** ;

NORIZKIA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen. H. Hasan Baseri RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pekerjaan Pegawai Bank Negara Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 7** ;

PATHUDDIN Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur RT. 010 RW. 001 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 8** ;

RAHWANDI Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Andai Komp. PWI Blok F-80 RT. 030 RW. 003 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 9** ;

MAUIZHATUL HASANAH Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Andai Jaya Persada Blok D No. 3, RT. 034 RW. 003 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 10**;

HENNY YUSNIDA Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S, Gg. Bina Bahari No. 60 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 11**;

SITI KHADIJAH Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh Komp. Jafri Zam-zam/32, RT. 025 RW. 001 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan

Halaman 5 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 12** ;

SENDRAWATI, S.E. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan perdagangan Komp. HKS N permai Blok B7 No. 229 RT. 028 RW. 002 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 13** ;

ZULIA ASTUTI Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh Komplek Wira Yudha No. 94 RT. 025 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Karyawan BUMN;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014 memberikan kuasa kepada RIZA GHIFARI, S.H., M.H., dan ASSOCIATES, ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 4/38 Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 14** ;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Nomor 48 Tahun 2013 dalam hal ini diwakili oleh GATOT MUDIANTORO SUWONDO selaku Direktur Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya berdasarkan akta Kuasa Pengurusan Perkara Tata Usaha Negara Kepada Pemimpin Wilayah PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor 35 Tahun 2007 memberikan kuasa kepada GATOET GEMBIRO NOEGROHO, SE.MM., selaku Pemimpin Wilayah Banjarmasin PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: WBJ/01/2388/R tanggal 11 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada M. YUSUF ARIF PRIBADI, SH., AKBAR MUSLIM, SH., EFENDI DWI PRASETYO, SH., R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH dan RIZKY AZHARI kesemuanya Warga Negara Indonesia masing-masing Pegawai PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II Intervensi 15:**

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk (berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 51) dalam hal ini diwakili oleh SOFYAN BASIR selaku Direktur Utama, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Masjid Assurur RT.012 RW.001 Jakarta Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Nopember 2014 Nomor: R. 1806/KW-X/HKM/11/2014 memberikan kuasa kepada SIS APIK WIJAYANTO Pemimpin Wilayah PT. BANK RAKYAT INDOENSIA (Persero) Tbk. Banjarmasin bertempat tinggal di Banjarmasin;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada TRI WULANDARI APRIANI, AGUNG DEWANDONO, SH., SURYA IRAWAN SH., M. SHAHREZA CANADIA, DINA RAMHIATY, dan JAKARIA

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi-16:**

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk (berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor 31 tanggal 13 Juni 2014 dalam hal ini diwakili oleh BUDI GUNADI SADIKIN selaku Direktur Utama, Warga Negara

Halaman 7 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia, Pekerja dan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Duta 4 Blok

EE Nomor 7, Kelurahan Bojong, Bekasi;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (persero)

Tbk. No. KEP.DIR/029/2011 tanggal 9 Maret 2011 jo. Surat Kuasa

Direksi PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. No. SK.DIR/036/2011

tanggal 22 Maret 2011, dalam hal ini diwakili oleh M. ARIFIN

FIRDAUS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN,

Tempat tinggal di Jalan Haji Nawi, Komplek Bank Bumi Daya Nomor

A.13, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan, selanjutnya

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 254/SK.CLG.LGL/2014 tanggal 21

Nopember 2014 memberikan kuasa kepada GANIF YUDARSO, SH.,

KODRAT SUPRIHATIN, SH., RUSSETO SAPTONO, SH., CLARITA

ADRIANA, SH., ELY WINOTO BUONO, SH., GUGUS GUNAWAN,

SH., dan M. SAID ARSELAN;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi-17;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 19/PEN-DIS/2014/PTUN.BJM. tentang lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 19/PEN-MH/2014/PTUN.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/G/PEN-PP/2014/PTUN.BJM. tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/G/PEN-HS/2014/PTUN.BJM. tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor 19/G/2014/PTUN.BJM tentang masuknya sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 7;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 19/G/2014/PTUN.BJM tentang masuknya sebagai pihak Tergugat II Intervensi 8 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor 19/G/2014/PTUN.BJM tentang masuknya sebagai pihak Tergugat II Intervensi 15 sampai dengan Tergugat II Intervensi 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM. beserta

seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

9. Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal yang sama, gugatan tersebut telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 21 Agustus 2014 yang pada pokoknya mendalilkan:

Dengan Obyek sengketa berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05196/ Sungai Jingah/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 220 M² atas nama Edy Irwan.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05197/ Sungai Jingah/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 219 M² atas nama Norizkia.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05198/ Sungai Jingah/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 281 M² atas nama Haji Muhammad Abdan.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05200/ Sungai Jingah/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 121 M² atas nama Haji Muhammad Abdan.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor : 05225/ Sungai Jingah/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Luas 226 M² atas nama Henny Yusnida.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05226/ Sungai Jingah/2011 tanggal 24 November 2011 Luas 235 M² atas nama Pathuddin.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05227/ Sungai Jingah/2011 tanggal 24 November 2011 Luas 255 M² atas nama Rahwandi.

Halaman 9 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pus-Sertifikat Hak Milik Nomor : 6458 Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober

2011 Surat Ukur Nomor : 05228/ Sungai Jingah/2011 tanggal 24 November 2011 Luas 220 M² atas nama Sendrawati, SE

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05229/ Sungai Jingah/2011 tanggal 24 November 2011 Luas 220 M² atas nama Haji Muhammad Abdan.

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217/ Sungai Jingah/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Luas 200 M² atas nama Siti Khadijah.

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05218/ Sungai Jingah/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Luas 195 M² atas nama Mardiana.

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 6440 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05219/ Sungai Jingah/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Luas 192 M² atas nama Rohana.

13. Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05221/ Sungai Jingah/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Luas 212 M² atas nama Ratna Sari Zulfatanah.

14. Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30 November 2011 Surat Ukur Nomor : 05268/ Sungai Jingah/2011 tanggal 19 Desember 2011 Luas 189 M² atas nama Zulia Astuti.

15. Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30 November 2011 Surat Ukur Nomor : 05269/ Sungai Jingah/2011 tanggal 19 Desember 2011 Luas 186 M² atas nama Masnun.

16. Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30 November 2011 Surat Ukur Nomor : 05270/ Sungai Jingah/2011 tanggal 19 Desember 2011 Luas 182 M² atas nama Mauizhatul Hasanah;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat ini adalah :

1. Bahwa Para Penggugat sekarang pemilik sebidang tanah yang terletak dalam Soengai Djingah (sekarang Jalan Jahri Saleh RT. 25) Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Soerat Djoel Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603, dengan ukuran panjang kira-kira 100 m dan lebar kira-kira 40 m dan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah hak milik Oesman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 19/G/2014/PTUN.BJM

- Sebelah Barat : Tanah hak milik Tahmid
 - Sebelah Timur : Tanah hak milik Oemar
2. Bahwa tanah itu asalnya hak milik MASRAH bin H. Hasan Agoes (Alm) yang telah dimilikinya sejak tahun 2603, berdasarkan Soerat Djoel Beli tertanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603, dengan ukuran panjang kira-kira 100 m dan lebar kira-kira 40 m an. MASRAH Bin H.HASAN AGOES letak tanah di Jalan Jahri Saleh RT. 25 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
3. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhumah MASRAH bin H. Hasan Agoes berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0199/Pdt.P/2014/PA.Bjm tanggal 21 Juli 2014 atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Hamberani Seman Bin M.Seman.
4. Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah meninggalkan sebidang tanah berisi beberapa pohon kelapa dan pepohonan lainnya, serta alkah kuburan dengan panjang kira-kira 100 meter dan lebar kira-kira 40 meter yang terletak dalam di Jalan Jahri Saleh RT. 25 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah hak milik Oesman
 - Sebelah Selatan : Tanah hak milik Oesman
 - Sebelah Barat : Tanah hak milik Tahmid
 - Sebelah Timur : Tanah hak milik Oemar

Sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Jual Beli yang ditanda tangani Hadjie Hasan Agoes di Bandjermasin 29 Djoetiji Gatsoe 2603 yang kemudian diperbaharui pada tanggal 25 Agustus 1959, atas nama pembeli : Masrah bin H. Hasan Agoes (orang tua Penggugat 1 dan nenek dari Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, serta Penggugat 5), dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 43/1980/ Prod.B.Prodio tanggal 29 Nopember 1980.

5. Bahwa sejak tahun 1942 tanah itu digarap oleh Para Penggugat sebagai tanah perkebunan dan ditanami pepohonan kelapa dan pepohonan lainnya sehingga diambil manfaatnya dari tanaman tersebut. Selain itu, tanah tersebut digunakan untuk alkah kuburan.
6. Bahwa karena Para Penggugat menanam pohon kelapa dan pohon lainnya serta adanya alkah kuburan, ketika terakhir datang kesana untuk melakukan

Halaman 11 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 2 Maret 2014, kemudian Para Penggugat terkejut dengan adanya berdiri 10 buah bangunan rumah dan pekarangan atau halaman rumah serta dijadikan jalan kompleks perumahan, yang dibangun oleh H.M. Abdan dan Syabirin selaku developer perumahan Wira Yudha, sehingga pada tanggal 20 Maret 2014 pihak ahli waris melayangkan surat somasi kepada pihak developer tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 H.M. Abdan dan Syabirin memberikan jawaban somasi melalui kuasa hukumnya Sdr. Riza Ghifari, SH, MH yang menyatakan bahwa pihaknya tidak benar membangun 10 buah rumah diatas tanah milik para ahli waris karena pihaknya membangun perumahan di Komplek Wira Yudha sejak tahun 2011 berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 5989 atas nama Haji Muhammad Abdan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 atas nama Haji Abdul Muhaimin.

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan :

- 8.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 tahun 2011 atas nama Edy Irwan
- 8.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 tahun 2011 atas nama Norizkia
- 8.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 atas nama Haji Muhammad Abdan
- 8.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan
- 8.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 tahun 2011 atas nama Henny Yusnida
- 8.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 tahun 2011 atas nama Pathuddin
- 8.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 tahun 2011 atas nama Rahwandi
- 8.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 6458 atas nama Sendrawati,SE
- 8.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan
- 8.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 tahun 2011 atas nama Siti Khadijah
- 8.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 tahun 2011 atas nama Mardiana
- 8.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 6440 tahun 2011 atas nama Rohana
- 8.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 tahun 2011 atas nama Ratna Sari Zulfatanah
- 8.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 tahun 2011 atas nama Zulia Astuti
- 8.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 tahun 2011 atas nama Masnun
- 8.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 tahun 2011 atas nama atas nama Mauizhatul Hasanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Para Penggugat yang menjadi objek sengketa jelas sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik tanah karena proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut tidak pernah diberitahukan atau diumumkan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak ada kesempatan melakukan sanggahan terhadap proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut kepada Tergugat, padahal tanah itu sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Penggugat dan tidak pernah diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

9. Bahwa berdasarkan jawaban somasi pada tanggal 2 April 2014 Para Penggugat mengetahui akan adanya :

9.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 5989 yang telah diterbitkan atas nama Haji Muhammad Abdan, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 tahun 2011 atas nama Edy Irwan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 tahun 2011 atas nama Norizkia
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 atas nama Haji Muhammad Abdan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6343 tahun 2011 yang telah diterbitkan atas nama Haji Muhammad Abdan, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 tahun 2011 atas nama Henny Yusnida
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 tahun 2011 atas nama Pathuddin
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 tahun 2011 atas nama Rahwandi
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6458
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan.

9.1. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 yang telah diterbitkan atas nama Haji Abdul Muhaimin, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 tahun 2011 atas nama Siti Khadijah
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 tahun 2011 atas nama Mardiana
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6440 tahun 2011 atas nama Rohana
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 tahun 2011 atas nama Ratna Sari Zulfatanah

Halaman 13 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 6441 atas nama Haji Abdul Muhaimin sudah tidak

berlaku lagi dan sudah terbit :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 tahun 2011 atas nama Zulia Astuti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 tahun 2011 atas nama Masnun
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 tahun 2011 atas nama Mauizhatul Hasanah
- berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari.

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5989 yang telah diterbitkan atas nama Haji Muhammad Abdan, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :

- 10.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 tahun 2011 atas nama Edy Irwan
- 10.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 tahun 2011 atas nama Norizkia
- 10.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 atas nama Haji Muhammad Abdan
- 10.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6343 tahun 2011 yang telah diterbitkan atas nama Haji Muhammad Abdan, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 tahun 2011 atas nama Henny Yusnida
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 tahun 2011 atas nama Pathuddin
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 tahun 2011 atas nama Rahwandi
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6458 atas nama Sendrawati. SE
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan.

- 10.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan.

Dan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 yang telah diterbitkan atas nama Haji Abdul Muhaimin, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :

- 10.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 tahun 2011 atas nama Siti Khadijah
 - 10.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 tahun 2011 atas nama Mardiana
 - 10.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6440 tahun 2011 atas nama Rohana
 - 10.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 6441 atas nama Haji Abdul Muhaimin sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit : -
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 tahun 2011 atas nama Zulia Astuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1536 tahun 2011 atas nama Masnun

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 tahun 2011 atas nama Mauizhatul Hasanah

10.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 tahun 2011 atas nama Ratna Sari Zulfatanah

pada tanah hak milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa, sesuai dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat itu tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:

- Pasal 17 ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- Pasal 18 ayat (1) penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

12. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas karena Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, dan selain itu juga perbuatan Tergugat yang mengeluarkan produk sertifikat yang menjadi objek sengketa itu telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dalam hal ini :

- Melanggar Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta penjelasannya menerangkan yang dimaksud dengan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Halaman 15 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI didasarkan atas kepastian hukum dan asas

kepentingan umum; sesuai yang dimaksudkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan dalam hal ini oleh karena Tergugat dalam

proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5989 yang telah diterbitkan atas nama Haji Muhammad Abdan, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 tahun 2011 atas nama Edy Irwan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 tahun 2011 atas nama Norizkia
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 atas nama Haji Muhammad Abdan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6343 tahun 2011 yang telah diterbitkan atas nama Haji Muhammad Abdan , namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 tahun 2011 atas nama Henny Yusnida
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 tahun 2011 atas nama Pathuddin
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 tahun 2011 atas nama Rahwandi
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6458 atas nama Sendrawati,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 yang telah diterbitkan atas nama Haji Abdul Muhaimin, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 tahun 2011 atas nama Siti Khadijah
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 tahun 2011 atas nama Mardiana
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6440 tahun 2011 atas nama Rohana
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6441 atas nama Haji Abdul Muhaimin sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 tahun 2011 atas nama Zulia Astuti
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 tahun 2011 atas nama Masnun
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 tahun 2011 atas nama Mauizhatul Hasanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 1442 tahun 2011 atas nama Ratna Sari Zulfatanah;

telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagaimana diuraikan pada angka 9 diatas, PP No. 24 Tahun 1997 (Pasal 17 (2) dan Pasal 18 (1) sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, dan konsekwensi yuridis sertifikat itu harus dinyatakan tidak sah.

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor

5989 yang telah diterbitkan atas nama Haji Muhammad Abdan, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 tahun 2011 atas nama Edy Irwan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 tahun 2011 atas nama Norizkia
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 atas nama Haji Muhammad Abdan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6343 tahun 2011 yang telah diterbitkan atas nama Haji Muhammad Abdan, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 tahun 2011 atas nama Henny Yusnida
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 tahun 2011 atas nama Pathuddin
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 tahun 2011 atas nama Rahwandi
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6458 atas nama Sendrawati, SE
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 yang telah diterbitkan atas nama Haji Abdul Muhaimin, namun sekarang Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 tahun 2011 atas nama Siti Khadijah
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 tahun 2011 atas nama Mardiana
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6440 tahun 2011 atas nama Rohana
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6441 atas nama Haji Abdul Muhaimin sudah tidak berlaku lagi dan sudah terbit :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 tahun 2011 atas nama Zulia Astuti
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 tahun 2011 atas nama Masnun

Halaman 17 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 6537 tahun 2011 atas nama Mauizhatul Hasanah

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 tahun 2011 atas nama Ratna Sari Zulfatanah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalamnya sertifikat tersebut pada tanah hak milik Para Penggugat sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05196/ Sungai Jingah/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 220 M² atas nama Edy Irwan.
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05197/ Sungai Jingah/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 219 M² atas nama Norizkia.
 - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05198/ Sungai Jingah/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 281 M² atas nama Haji Muhammad Abdan
 - 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05200/ Sungai Jingah/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 121 M² atas nama Haji Muhammad Abdan.
 - 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor : 05225/ Sungai Jingah/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Luas 226 M² atas nama Henny Yusnida.
 - 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05226/ Sungai Jingah/2011 tanggal 24 November 2011 Luas 235 M² atas nama Pathuddin.
 - 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05227/ Sungai Jingah/2011 tanggal 24 November 2011 Luas 255 M² atas nama Rahwandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 6458 Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05228/ Sungai Jingah/2011
tanggal 24 November 2011 Luas 220 M² atas nama Sendrawati, SE

2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05229/ Sungai Jingah/2011
tanggal 24 November 2011 Luas 220 M² atas nama Haji Muhammad
Abdan.

2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217/ Sungai Jingah/2011
tanggal 20 Oktober 2011 Luas 200 M² atas nama Siti Khadijah.

2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05218/ Sungai Jingah/2011
tanggal 20 Oktober 2011 Luas 195 M² atas nama Mardiana.

2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 6440 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05219/ Sungai Jingah/2011
tanggal 20 Oktober 2011 Luas 192 M² atas nama Rohana.

2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05221/ Sungai Jingah/2011
tanggal 20 Oktober 2011 Luas 212 M² atas nama Ratna Sari
Zulfatanah.

2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30
November 2011 Surat Ukur Nomor : 05268/ Sungai Jingah/2011
tanggal 19 Desember 2011 Luas 189 M² atas nama Zulia Astuti.

2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30
November 2011 Surat Ukur Nomor : 05269/ Sungai Jingah/2011
tanggal 19 Desember 2011 Luas 186 M² atas nama Masnun.

2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30
November 2011 Surat Ukur Nomor : 05270/
Sungai Jingah/2011 tanggal 19 Desember 2011 Luas 182 M² atas
nama Mauizhatul Hasanah.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara berupa :

Halaman 19 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 6340 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25

Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05196/ Sungai Jingah/2011
tanggal 12 Agustus 2011 Luas 220 M² atas nama Edy Irwan.

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25
Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05197/ Sungai Jingah/2011
tanggal 12 Agustus 2011 Luas 219 M² atas nama Norizkia.

3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25
Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05198/ Sungai Jingah/2011
tanggal 12 Agustus 2011 Luas 281 M² atas nama Haji Muhammad
Abdan.

3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25
Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05200/ Sungai Jingah/2011
tanggal 12 Agustus 2011 Luas 121 M² atas nama Haji Muhammad
Abdan.

3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24
November 2011 Surat Ukur Nomor : 05225/ Sungai Jingah/2011
tanggal 24 Oktober 2011 Luas 226 M² atas nama Henny Yusnida.

3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05226/ Sungai Jingah/2011 tanggal
24 November 2011 Luas 235 M² atas nama Pathuddin.

3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05227/ Sungai Jingah/2011
tanggal 24 November 2011 Luas 255 M² atas nama Rahwandi.

3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 6458 Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05228/ Sungai Jingah/2011
tanggal 24 November 2011 Luas 220 M² atas nama Sendrawati,SE

3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05229/ Sungai Jingah/2011
tanggal 24 November 2011 Luas 220 M² atas nama Haji Muhammad
Abdan.

3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217/ Sungai Jingah/2011
tanggal 20 Oktober 2011 Luas 200 M² atas nama Siti Khadijah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 6439 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05218/ Sungai Jingah/2011
tanggal 20 Oktober 2011 Luas 195 M² atas nama Mardiana.

3.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 6440 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05219/ Sungai Jingah/2011
tanggal 20 Oktober 2011 Luas 192 M² atas nama Rohana.

3.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 03
Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05221/ Sungai Jingah/2011
tanggal 20 Oktober 2011 Luas 212 M² atas nama Ratna Sari
Zulfatanah.

3.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30
November 2011 Surat Ukur Nomor : 05268/ Sungai Jingah/2011
tanggal 19 Desember 2011 Luas 189 M² atas nama Zulia Astuti.

3.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30
November 2011 Surat Ukur Nomor : 05269/ Sungai Jingah/2011
tanggal 19 Desember 2011 Luas 186 M² atas nama Masnun.

3.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30
November 2011 Surat Ukur Nomor : 05270/ Sungai Jingah/2011
tanggal 19 Desember 2011 Luas 182 M² atas nama Mauizhatul
Hasanah.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tanggal 23 juni 2014 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. KADALUWARSA.

Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan a quo (halaman 2 dan 3) adalah :

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 6340 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25
Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05196 / Sungai Jingah tanggal 12
Agustus 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Edy Irwan.

Halaman 21 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2012. Sertipikat Hak Milik No. 6341 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25

Agustus 2011 Surat Ukur Nemer 05197 / Sungai Jingah tanggal 12

Agustus 2011 Luas : 219 m2 Atas Nama Norizkia.

2.3. Sertipikat Hak Milik No. 63421 Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25

Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05198 / Sungai Jingah tanggal 12

Agustus 2011 Luas: 281 m2 Atas Nama Haji Muhammad Abdan

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 6344 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25

Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05200 / Sungai Jingah tanggal 12

Agustus 2011 Luas : 121 m2 Atas Nama Haji Muhammad Abdan

2.5. Sertipikat Hak Milik No. 6455 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24

November 2011 Surat Ukur Nomor 05225 / Sungai Jingah tanggal 24

Oktober 2011 Luas : 226 m2 Atas Nama Henny Yusnida.

2.6. Sertipikat Hak Milik No. 6456 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24

Oktober 2011 SUM tJkur Nomor 05226 / Sungai Jingah tanggal 24

November 2011 Luas : 235 m2 Atas Nama Pathuddin.

2.7. Sertipikat Hak Milik No. 6457 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor 05227 / Sungai Jingah tanggal 24

November 2011 Luas : 255 m2 Atas Nama Rahwandi.

2.8. Sertipikat Hak Milik No. 6458 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor 05228 / Sungai Jingah tanggal 24

November 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Sendrawati, SE.

2.9. Sertipikat Hak Milik No. 6459 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor 05229 / Sungai Jingah tanggal 24

November 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Muhammad Abdan.

2.10 Sertipikat Hak Milik No. 6438 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 3

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor 05217 / Sungai Jingah tanggal 20

Oktober 2011 Luas : 200 m2 Atas Nama Siti Khadijah.

2.11. Sertipikat Hak Milik No. 6439 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 3

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor 05218 / Sungai Jingah tanggal 20

Oktober 2011 Luas : 195 m2 Atas Nama Mardiana.

2.12 Sertipikat Hak Milik No. 6440 Kelurahan Sungai Jingah tanggal 3

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217 / Sungai Jingah tanggal 20

Oktober 2011 Luas : 192 m2 Atas Nama Rohana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2013 Sertipikat Hak Milik No. 6442 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 3

Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05221 / Sungai Jingah tanggal 20

Oktober 2011 Luas : 212 m2 Atas Nama Ratna Sari Zulfatanah.

2.14. Sertipikat Hak Milik No. 6535 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30

November 2011 Surat Ukur Nomor : 05268 / Sungai Jingah tanggal 19

Desember 2011 Luas : 189 m2 Atas Nama Zulia Astuti.

2.15. Sertipikat Hak Milik No. 6536 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30

November 2011 Surat Ukur Nomor : 05269 / Sungai Jingah tanggal 19

Desember 2011 Luas: 186 m2 Atas Nama Masnun.

2.16. Sertipikat Hak Milik No. 6537 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30

November 2011 Surat Ukur Nomor : 05270 / Sungai Jingah tanggal 19

Desember 2011 Luas: 182 m2 Atas Nama Mauizhatul Hasanah.

Semua Obyek Sengketa dimaksud sudah diterbitkan sejak tahun 2011, artinya kurun waktu diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha sudah diterbitkan selama 3 Tahun. Sehingga Gugatan Penggugat Aquo telah melanggar ketentuan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 dan Undang Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana berbunyi " **Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**"

3. KEWENANGAN ABSOLUTE

Bahwa dalam Gugatan A quo bila diteliti dengan cermat dan seksama Penggugat senantiasa mendalilkan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan a quo adalah merupakan Hak Milik dari Alm.Masrah bin Haji Hasan Agoes, mengenai Hak Kepemilikan yang melekat pada suatu Obyek, harus dibuktikan dan dikukuhkan dahulu Hak keperdataannya melalui Peradilan umum dalam Hak ini Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh sebab itu Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. EKSEPSI LAIN-LAIN

Halaman 23 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek sengketa, sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Serta Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Selaku Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat sudah melakukan Tugasnya melayani masyarakat dibidang Pendaftaran Pertanahan dengan tertib dan benar. Sehingga sudah memenuhi Asas asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) .

- Asas Kepastian Hukum :
Dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata usaha Negara berupa obyek Sengketa, tergugat sudah mengutamakan Landasan Peraturan Per Undang Undangan, Kepatutan dan keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggaraan Negara, sehingga Obyek yang diterbitkan oleh Tergugat dapat memberikan Kepastian Hukum bagi para Pemegang Haknya.
- Asas Bertindak Cermat :
Dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata usaha Negara berupa obyek Sengketa, tergugat sudah melakukan Tugas. Pemerintahan dengan teliti dan cermat, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dalam proses Penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat sudah berkoordinasi dengan Pemerintahan setempat untuk menerbitkan Hak terhadap Bidang Tanah yang akan dimohon penerbitan Sertipikatnya.
- Asas Fairplay (kejujuran)
Bahwa Tergugat sudah mengutamakan keterbukaan dan kejujuran dalam Landasan Peraturan Per Undang Undangan, Kepatutan dan keadilan dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata usaha Negara berupa Obyek Sengketa, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dilaksanakan Asas Publisitas dalam bentuk Pengumuman untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang keberatan sebelum diterbitkannya obyek sengketa.
- Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Tata usaha Negara berupa obyek Sengketa, tergugat sudah melakukan Tugas Pemerintahan dengan tertib dan berurutan, sesuai dengan tahapan dalam penerbitan obyek sengketa, tanpa ada satu tahapan yang dilewatkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Serta Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Uraian Alasan alasan tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa Perkara A quo untuk mengabulkan jawaban Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, dan
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa Terbitnya Surat Keputusan Pejabat, Tata Usaha Negara berupa Obyek

Sengketa yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 6340 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05196 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Edy Irwan.
2. Sertipikat Hak Milik No. 6341 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05197 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas : 219 m2 Atas Nama Norizkia.
3. Sertipikat Hak Milik No. 6342 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05198 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas : 281 m2 Atas Nama Haji Muhammad Abdan

Halaman 25 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Sertipikat Hak Milik No. 6344 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05200 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas : 121 m2 Atas Nama Haji Muhammad Abdan
5. Sertipikat Hak Milik No. 6455 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05225 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 226 m2 Atas Nama Henny Yusnida.
6. Sertipikat Hak Milik No. 6456 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05226 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 235 m2 Atas Nama Pathuddin.
7. Sertipikat Hak Milik No. 6457 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05227 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 255 m2 Atas Nama Rahwandi.
8. Sertipikat Hak Milik No. 6458 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05228 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Sendrawati, SE.
9. Sertipikat Hak Milik No. 6459 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05229 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Muhammad Abdan.
10. Sertipikat Hak Milik No. 6438 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas : 200 m2 Atas Nama Siti Khadijah.
11. Sertipikat Hak Milik No. 6439 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05218 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas : 195 m2 Atas Nama Mardiana.
12. Sertipikat Hak Milik No. 6440 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas : 192 m2 Atas Nama Rohana.
13. Sertipikat Hak Milik No. 6442 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05221 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas : 212 m2 Atas Nama Ratna Sari Zulfatanah.
14. Sertipikat Hak Milik No. 6535 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19 Desember 2011 Surat Ukur Nomor: 05268 / Sungai Jingah tanggal : 30 November 2011 Luas : 189 m2 Atas Nama Zulia Astuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Sertipikat Hak Milik No. 6536 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19 Desember 2011 Surat Ukur Nomor: 05269 / Sungai Jingah tanggal : 30 November 2011 Luas : 186 m2 Atas Nama Masnun
16. Sertipikat Hak Milik No. 6537 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19 Desember 2011 Surat Ukur Nomor: 05270 / Sungai Jingah tanggal : 30 November 2011 Luas : 182 m2 Atas Nama Mauizhatul Hasanah.

Adalah Produk Tata usaha Negara yang sudah di terbitkan sesuai dengan Prosedur dan tata cara Penerbitan Sertipikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , Serta Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga tak ada alasan bagi Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- III. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, dan
- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 6340 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05196 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas: 220 m2 Atas Nama Edy Irwan.
2. Sertipikat Hak Milik No. 6341 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05197 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas: 219 m2 Atas Nama Norizkia.
3. Sertipikat Hak Milik No. 6342 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05198 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas: 281 m2 Atas Nama Haji Muhammad Abdan

Halaman 27 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Sertipikat Hak Milik No. 6344/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05200 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas: 121 m2 Atas Nama Haji Muhammad Abdan
 5. Sertipikat Hak Milik No. 6455 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05225 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas: 226 m2 Atas Nama Henny Yusnida.
 6. Sertipikat Hak Milik No. 6456 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05226 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas: 235 m2 Atas Nama Pathuddin.
 7. Sertipikat Hak Milik No. 6457 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05227 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas: 255 m2 Atas Nama Rahwandi.
 8. Sertipikat Hak Milik No. 6458 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05228 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas: 220 m2 Atas Nama Sendrawati, SE.
 9. Sertipikat Hak Milik No. 6459 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05229 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas: 220 m2 Atas Nama Muhammad Abdan.
 - 10.10 Sertipikat Hak Milik No. 6438 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas: 200 m2 Atas Nama Siti Khadijah.
 11. Sertipikat Hak Milik No. 6439 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05218 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas: 195 m2 Atas Nama Mardiana.
 12. Sertipikat Hak Milik No. 6440 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas: 192 m2 Atas Nama Rohana.
 13. Sertipikat Hak Milik No. 6442 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05221 / Sungai Jingahtanggal 3 Oktober 2011 Luas: 212 m2 Atas Nama Ratna Sari Zulfatanah.
 14. Sertipikat Hak Milik No. 6535/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19 Desember 2011 Surat Ukur Nomor: 05268 / Sungai Jingah tanggal : 30 November 2011 Luas: 189 m2 Atas Nama Haji Abdul Muhaimin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Sertipikat Hak Milik No. 6536 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19

Desember 2011 Surat Ukur Nomor: 05269 / Sungai Jingga tanggal : 30

November 2011 Luas: 186 m2 Atas Nama Masnun

16. Sertipikat Hak Milik No. 6537 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19

Desember 2011 Surat Ukur Nomor: 05270 / Sungai Jingah tanggal :

30 November 2011 Luas: 182 m2 Atas Nama Haji Abdul Muhaimin.

3. Menolak tuntutan Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Sertipikat :

1. Sertipikat Hak Milik No. 6340 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05196 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Edy Irwan.

2. Sertipikat Hak Milik No. 6341 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05197 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas : 219 m2 Atas Nama Norizkia.

3. Sertipikat Hak Milik No. 6342 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05198 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas : 281 m2 Atas Nama Haji Muhammad Abdan

4. Sertipikat Hak Milik No. 6344 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor 05200 / Sungai Jingah tanggal 12 Agustus 2011 Luas : 121 m2 Atas Nama Haji Muhammad Abdan

5. Sertipikat Hak Milik No. 6455 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05225 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 226 m2 Atas Nama Henry Yusrina.

6. Sertipikat Hak Milik No. 6456 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05226 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 235 m2 Atas Nama Pathuddin.

7. Sertipikat Hak Milik No. 6457 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05227 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 255 m2 Atas Nama Rahwandi.

8. Sertipikat Hak Milik No. 6458 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05228 / Sungai Jingah

Halaman 29 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Sendrawati,
SE.

9. Sertipikat Hak Milik No. 6459/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor 05229 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Luas : 220 m2 Atas Nama Muhammad Abdan.
 - 10.10 Sertipikat Hak Milik No. 6438 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas : 200 m2 Atas Nama Siti Khadijah.
 11. Sertipikat Hak Milik No. 6439 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05218 / Sungai Jingah tanggal 3 Oktober 2011 Luas : 195 m2 Atas Nama Mardiana.
 12. Sertipikat Hak Milik No. 6440 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05217 / Sungai Jingah tanggal 30 oktober 2011 luas : 192 m2 Atas Nama Rohana.
 13. Sertipikat Hak Milik No. 6442 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05221 / Sungai Jingah tanggal 30 ktober 2011 luas : 212 m2 Atas Nama Ratna Sari Zulfatanah.
 14. Sertipikat Hak Milik No. 6535/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19 Desember 2011 Surat Ukur Nomor / 05268 / Sungai Jingah tanggal : 30 November 2011 luas : 189 m2 Atas Nama Haji Abdul Muhaimin
 15. Sertipikat Hak Milik No. 6536 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19 Desember 2011 Surat Ukur Nomor: 05269 / Sungai Jingah tanggal : 30 November 2011 luas : 186 m2 Atas Nama Masnun
 16. Sertipikat Hak Milik No. 6537 / Kelurahan Sungai Jingah tanggal : 19 Desember 2011 Surat Ukur Nomor: 05270 / Sungai Jingah tanggal : 30 November 2011 luas : 182 m2 Atas Nama Haji Abdul Muhaimin.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 7, yang secara bersama-sama mengajukan jawabannya tertanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengenai Kompetensi Mengadili

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo untuk membatalkan dan mencabut 16 Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat (diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 7) *tidak berdasar hukum*, dalam hal ini Para Penggugat mengakui memiliki tanah hanya berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui), tanpa adanya alas hak atas tanah *conform* dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1. Dimana seharusnya Surat Jual Beli tersebut harus diuji terlebih dahulu keabsahannya untuk mengukuhkan hak keperdataan Para Penggugat sebagai pemilik tanah melalui putusan perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin, in casu sengketa dalam perkara aquo secara implisit maupun eksplisit bukanlah merupakan sengketa yang diakibatkan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara *conform* dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan pada angka 7; dengan demikian Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan perkara aquo berdasarkan kompetensi mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

2. Mengenai Subyek Gugat Dan Obyek Gugat

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 membangun perumahan Komplek Wira Yuda sebanyak 13 buah rumah dimulai sejak tahun 2011 diatas tanah milik sendiri dan sudah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5989 dengan ukuran luas 599 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 dengan ukuran luas 1878 M2 yang telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat dan telah diberi patok batas tanah (berbatas dengan tanah Hamberani Seman/Penggugat). *Mutatis mutandis* Sertifikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 sudah tidak berlaku lagi karena telah dipecah menjadi 16 Sertifikat Hak Milik yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 atas nama Edy Irwan/Tergugat II Intervensi 2;

Halaman 31 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 6341 atas nama Norizkia/ Tergugat II

Intervensi7;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 atas nama H. Muhammad Abdan Tergugat II Intervensi 1 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 atas nama H. Muhammad Abdan Tergugat II Intervensi 1;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 atas nama Henny Yusnida;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 atas nama Pathuddin;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 6457 atas nama Rahwandi;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 6458 atas nama Sendrawati, SE;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 atas nama H. Muhammad Abdan/ Tergugat II Intervensi 1 ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 atas nama Siti Khadijah;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 atas nama Mardiana/Tergugat II Intervensi4;
12. Sertifikat Hak Milik nomor 6440 atas nama Rohana/ Tergugat II Intervensi 5;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 atas nama Ratna Sari Zulfatanah/ Tergugat II Intervensi 3;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 atas nama Zulia Astuti;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 atas nama Masnun/ Tergugat II Intervensi 6
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 atas nama Mauizhatul Hasanah;

Pada kenyataannya *tidak ada* obyek gugat 16 Sertifikat Hak Milik tersebut (diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 7) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat. Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : UU No. 5 Tahun 1960

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19/G/2014/PTUN.BJM. tentang Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo telah keliru subyek gugat dan obyek gugat;

2. Mengenai Gugatan Kadalua

Bahwa obyek gugat 16 Sertifikat Hak Milik tersebut (diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 7) sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat sejak tahun 2011 (selama 3 tahun), selama itu pula tidak ada sanggahan dari Para Penggugat dan tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat untuk tidak mengetahui dan atau baru mengetahui proses penerbitannya. In casu sesuai dengan *asas keberlakuan hukum positif/Teori fiksi hukum (setiap orang dianggap mengetahui hukum)* dan sesuai dengan *asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, asas kejujuran dan asas ketertiban penyelenggaraan negara*; dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo telah melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 7 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara nyata diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 7 pada bagian eksepsi dianggap terulang kembali pada bagian pokok perkara;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo untuk membatalkan dan mencabut 16 Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat (diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 7) *tidak berdasar hukum*, karena Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan sesuai

Halaman 33 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-Undangan yang berlaku *conform* dengan bagian

eksepsi pada angka 2. Dalam hal ini Para Penggugat mengakui memiliki tanah hanya berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui), tanpa adanya alas hak atas tanah *conform* dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, in casu Surat Jual Beli tersebut terlebih dahulu harus diklarifikasi secara hukum:

17. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 “ tidak dikenal dalam sistim kalender di Indonesia “;
 18. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) “ isinya sama “;
 19. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) “ tidak ada tandatangan pembeli “;
 20. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) “ ukuran panjang dan ukuran lebar tanah berdasarkan perkiraan “;
 21. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 “ ada nama saksi dan ada tandatangan saksi “, Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) “ ada nama saksi dan tidak ada tandatangan saksi “;
3. Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada angka 1 dan pada angka 2 mengenai ukuran panjang tanah kira-kira 100 M dan lebar tanah kira-kira 40 M sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) *conform* dengan bagian eksepsi pada angka 3.4. Sebelah mana (utara, selatan, barat dan timur) yang menjadi bagian panjangnya dan sebelah mana (utara, selatan, barat dan timur) yang menjadi bagian lebarnya;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dalam perkara aquo yang menyebutkan “ tanah itu asalnya hak milik Masrah bin H. Hasan Agoes (alm) yang telah dimilikinya sejak tahun 2603...dst “. Dalil ini sangat kontradiktif, tidak populer dan tidak dikenal dalam sistim kalender di Indonesia *conform* dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan eksepsi pada angka 3d. Sehingga bagaimana bisa Masrah bin H. Hasan Agoes (alm) memiliki tanah tahun 2603, bukankah sekarang baru tahun 2014;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 dalam perkara aquo yang menyebutkan “ sejak tahun 1942 tanah itu digarap oleh *Para Penggugat* sebagai tanah perkebunan dan ditanami pepohonan kelapa dan pepohonan lainnya sehingga diambil manfaatnya dari tanaman tersebut. Selain itu, tanah tersebut digunakan untuk alkah kuburan “. Dalil ini sangat kontradiktif dengan Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui), karena tanah itu asalnya hak milik Masrah bin H. Hasan Agoes (alm) *conform* dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2. Sehingga bagaimana bisa *Para Penggugat* menggarap tanah tersebut sejak tahun 1942, sedangkan *Para Penggugat* baru mendapat fatwa waris vide salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0199/Pdt.G/2014/PA.Bjm tanggal 21 Juli 2014 *conform* dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruhnya eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 7;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 8 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14, yang secara bersama-sama mengajukan jawabannya tertanggal 2 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengenai Kompetensi Mengadili

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo untuk membatalkan dan mencabut 16 Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat (diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 s/ d Tergugat II Intervensi 7) *tidak berdasar hukum*, dalam hal ini Para Penggugat

Halaman 35 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui), tanpa adanya alas hak atas tanah *conform* dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1. Dimana seharusnya Surat Jual Beli tersebut harus diuji terlebih dahulu keabsahannya untuk mengukuhkan hak keperdataan Para Penggugat sebagai pemilik tanah melalui putusan perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin, in casu sengketa dalam perkara aquo secara implisit maupun eksplisit bukanlah merupakan sengketa yang diakibatkan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara *conform* dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan pada angka 7; dengan demikian Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan perkara aquo berdasarkan kompetensi mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

2. Mengenai Subyek Gugat Dan Obyek Gugat

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 membangun perumahan Komplek Wira Yuda sebanyak 13 buah rumah dimulai sejak tahun 2011 diatas tanah milik sendiri dan sudah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5989 dengan ukuran luas 599 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 dengan ukuran luas 1878 M2 yang telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat dan telah diberi patok batas tanah (berbatas dengan tanah Hamberani Seman/ Penggugat). *Mutatis mutandis* Sertifikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5990 sudah tidak berlaku lagi karena telah dipecah menjadi 16 Sertifikat Hak Milik yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6340 atas nama Edy Irwan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6341 atas nama Norizkia;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6342 atas nama H. Muhammad Abdan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6344 atas nama H. Muhammad Abdan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6455 atas nama Henny Yusnida/Tergugat II Intervensi 11;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6456 atas nama Pathuddin/Tergugat II Intervensi 8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 6457 atas nama Rahwandi/Tergugat II

Intervensi 9;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6458 atas nama Sendrawati, SE/Tergugat II Intervensi 13;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6459 atas nama H. Muhammad Abdan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6438 atas nama Siti Khadijah/Tergugat II Intervensi 12;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6439 atas nama Mardiana;
- Sertifikat Hak Milik nomor 6440 atas nama Rohana;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6442 atas nama Ratna Sari Zulfatanah;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6535 atas nama Zulia Astuti/Tergugat II Intervensi 14;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6536 atas nama Masnun;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6537 atas nama Mauizhatul Hasanah/Tergugat II Intervensi 10;

Pada kenyataannya *tidak ada* obyek gugat 16 Sertifikat Hak Milik tersebut (diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 8 s/d Tergugat II Intervensi 14) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat. Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo telah keliru subyek gugat dan obyek gugat;

3. Mengenai Gugatan Kadaluarasa

Bahwa obyek gugat 16 Sertifikat Hak Milik tersebut (diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 8 s/d Tergugat II Intervensi 14) sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat sejak tahun 2011 (selama 3 tahun), selama itu pula tidak ada sanggahan dari Para Penggugat dan tidak ada

Halaman 37 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Penggugat untuk tidak mengetahui dan atau baru mengetahui proses penerbitannya. In casu sesuai dengan *asas keberlakuan hukum positif/Teori fiksi hukum (setiap orang dianggap mengetahui hukum)* dan sesuai dengan *asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, asas kejujuran dan asas ketertiban penyelenggaraan negara*; dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo telah melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 8 s/d Tergugat II Intervensi 14 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara nyata diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi 8 s/d Tergugat II Intervensi 14 pada bagian eksepsi dianggap terulang kembali pada bagian pokok perkara;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo untuk membatalkan dan mencabut 16 Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin/Tergugat (diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 8 s/d Tergugat II Intervensi 14) *tidak berdasar hukum*, karena Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku *conform* dengan bagian eksepsi pada angka 2. Dalam hal ini Para Penggugat mengakui memiliki tanah hanya berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui), tanpa adanya alas hak atas tanah *conform* dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, in casu Surat Jual Beli tersebut terlebih dahulu harus diklarifikasi secara hukum:
 - 3.1. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 “ tidak dikenal dalam sistim kalender di Indonesia ”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, surat jual beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) “ isinya sama “;

- 3.3. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) “ tidak ada tandatangan pembeli “;
- 3.4. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) “ ukuran panjang dan ukuran lebar tanah berdasarkan perkiraan “;
- 3.5. Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 “ ada nama saksi dan ada tandatangan saksi “, Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) “ ada nama saksi dan tidak ada tandatangan saksi “;
4. Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada angka 1 dan pada angka 2 mengenai ukuran panjang tanah kira-kira 100 M dan lebar tanah kira-kira 40 M sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui) *conform* dengan bagian eksepsi pada angka 3.4. Sebelah mana (utara, selatan, barat dan timur) yang menjadi bagian panjangnya dan sebelah mana (utara, selatan, barat dan timur) yang menjadi bagian lebarnya;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dalam perkara aquo yang menyebutkan “ tanah itu asalnya hak milik Masrah bin H. Hasan Agoes (alm) yang telah dimilikinya sejak tahun 2603...dst “. Dalil ini sangat kontradiktif, tidak populer dan tidak dikenal dalam sistim kalender di Indonesia *conform* dengan bagian eksepsi pada angka 3.1. Sehingga bagaimana bisa Masrah bin H. Hasan Agoes (alm) memiliki tanah tahun 2603, bukankah sekarang baru tahun 2014;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 dalam perkara aquo yang menyebutkan “ sejak tahun 1942 tanah itu digarap oleh *Para Penggugat* sebagai tanah perkebunan dan ditanami pepohonan kelapa dan pepohonan lainnya sehingga diambil manfaatnya dari tanaman tersebut. Selain itu, tanah tersebut digunakan untuk alkah kuburan “. Dalil ini sangat kontradiktif dengan Surat Jual Beli tanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 dan Surat Jual Beli tanggal 25 Agustus 1959 (diperbaharui), karena tanah itu asalnya hak milik Masrah bin H. Hasan Agoes (alm) *conform* dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2. Sehingga

Halaman 39 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1942, sedangkan Para Penggugat baru mendapat fatwa waris vide salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0199/Pdt.G/2014/PA.Bjm tanggal 21 Juli 2014 *conform* dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruhnya eksepsi Tergugat II Intervensi 8 s/d Tergugat II Intervensi 14;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 15 memberikan tanggapannya di persidangan pada tanggal 2 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Daluwarsa Gugatan

Bahwa dalam Gugatannya butir 1 s/d 4 Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari pemilik Objek sengketa yaitu Masrah bin H Hasan Agoes dengan bukti Surat Jual Beli yang ditanda tangani oleh Hadjie Hasan Agoes di Bandjarmasin tanggal 29 Djoetji Gatsoe 2603 dengan pembeli Masrah bin H Hasan Agoes.

Bahwa Para Penggugat pada Gugatan butir 5 mengaku telah menggarap dan menanami tanah tersebut sejak tahun 1942 dengan Pepohonan Kelapa dan Pepohonan lainnya untuk diambil manfaatnya, dan juga digunakan untuk alkah kuburan.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2014 Para Penggugat mengaku terkejut mengetahui telah berdiri 10 buah rumah yang dibangun oleh developer Wira Yudha, dan kemudian melayangkan somasi kepada developer tersebut, dan dijawab pada tanggal 2 April 2014.

Bahwa atas dasar surat jawaban tersebut, Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui pada tanggal 2 April 2014 adanya SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin, yang saat ini sebagiannya telah berbalik nama menjadi SHM No. 6341/Sungai Djingah an. Norizkia, SHM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 6535/Skang. Djing. an. 12 Zulia Astuti, dan SHM No. 6537/Sungai Djingah an.

Maulizhatus Hasanah.

Bahwa hal tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak masuk akal karena keterangan Para Penggugat saling bertolak belakang. Keterangan Para Penggugat butir 5 yang mengaku telah menggarap dan menanami Pepohonan di lokasi tersebut untuk diambil hasilnya sejak tahun 1942, sedangkan Pembangunan Perumahan oleh developer Wira Yudha di lokasi tersebut dilakukan sejak tahun 2011.

Maka sudah seharusnya apa Para Penggugat telah mengetahui adanya aktivitas tersebut dan adanya SHM yang terbit sejak dimulainya pembangunan perumahan oleh developer Wira Yudha, yang artinya telah mengetahui sejak tahun 2011.

Maka dengan demikian dalil Para Penggugat pada surat Gugatan butir 9 yang mengatakan baru tahu perihal adanya SHM-SHM yang terbit diatas tanah Objek sengketa pada tanggal 2 April 2014 adalah dalil yang mengada-ngada, karena sesuai dengan Pengakuan Para Penggugat sendiri mereka yang telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1942 hingga kini.

Maka dengan demikian , karena Para Penggugat telah mengetahui perihal terbitnya SHM-SHM diatas lokasi objek sengketa setidaknya sejak dimulainya pembangunan perumahan oleh Developer Wira Yudha yaitu sejak 2011, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 23 Juni 2014, adalah telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka dengan demikian mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu (daluawarsa).

- Eksepsi Gugatan Obscuur Libeel (Gugatan Kabur)

Bahwa dalam Posita Gugatannya Para Penggugat telah menjelaskan dan kemudian mempermasalahkan kepemilikan atas objek sengketa, karena telah mengetahui atas objek sengketa tersebut telah ada SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin berdasarkan Jawaban Somasi dari Developer Wira Yudha.

Namun dalam Petitumnya Para Penggugat meminta pembatalan atas SHM No. 6340, 6341, 6432, 6344, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6438, 6439, 6440, 6442, 6535, 6536, dan 6537 di Sungai Djingah, yang masing-masing SHM tersebut

Halaman 41 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permohonan dan jual beli yang bersumber dari SHM No.

5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin.

Bahwa kemudian apabila Gugatan Penggugat dikabulkan dan SHM No. 6340, 6341, 6432, 6344, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6438, 6439, 6440, 6442, 6535, 6536, dan 6537 di Sungai Djingah dibatalkan, maka Status Kepemilikan yang berlaku adah kembali menjadi SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin.

Maka atas dasar hal tersebut, Petitem Para Penggugat Justru meminta Status tanah kembali ke SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin, berlawanan dengan Posita Para Penggugat yang menginginkan agar objek sengketa ditetapkan menjadi milik orang tua dari Para Penggugat yaitu Masran bin Hasa Agoes. Atas Perbedaan antara Posita dan Petitem ini maka membuat Gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau Obscur Libeel.

Maka dengan demikian mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Gugatan Kabur atau Obscur Libeel.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II - Intervensi 15 sampaikan dalam eksepsi agar dimasukan juga dalam pertimbangan pokok perkara.
2. Bahwa SHM No. 6341/Sungai Djingah an. Norizkia, SHM No. 6535/Sungai Djingah an. Zulia Astuti, dan SHM No. 6537/Sungai Djingaah an. Maulizhatus Hasanah saat ini telah menjadi Jaminan utang untuk debitur Tergugat II - Intervensi 15 berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai berikut :
 - 2.1. No. 2013/BNI GRIYA/161 dengan jaminan SHM No. 6341
 - 2.2. No. BJJ/015/2012/3335/BNI GRIYA dengan jaminan SHM No. 6535
 - 2.3. No. BJJ/015/2012/3327/BNI GRIYA dengan jaminan SHM No. 6537
3. Bahwa Penerbitan SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin, yang saat ini sebagiannya telah berbalik nama menjadi SHM No. 6341/Sungai Djingah an. Norizkia, SHM No. 6535/Sungai Djingah an. Zulia Astuti, dan SHM No. 6537/Sungai Djingah an. Mauzhatus Hasanah, adalah Proses Pemberian Hak yang telah sesua dengan ketentuan Undang-undang. Hal ini karena sebelum dilakuak pengikatan, Tergugat II - Intervensi 15 telah terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengesahkan status tanah yang akan menjadi jaminan utang ke BPN Banjarmasin, dan telah dinyatakan bebas dari sengketa.

4. Bahwa Penerbitan SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin, yang saat ini sebagiannya telah berbalik nama menjadi SHM No. 6341/Sungai Djingah an. Norizkia, SHM No. 6535/Sungai Djingah an. Zulia Astuti, dan SHM No. 6537/Sungai Djingah an. Maulizhatus Hasanah, telah dilakukan dengan cara cermat oleh Tergugat, yaitu dengan bukti berupa keluarnya surat ukur No. 05133/Sungai Djingah/2011 dan No. 05134/Sungai Djan/2011.
5. Bahwa dapat terlihat dalam surat ukur tersebut diatas, batas-batas yang terdapat disekitarnya dimana diantaranya terdapat batas yang bersisian dengan tanah milik salah satu dari Para Penggugat yaitu milik Hemberani Seman. Ini artinya saat pengukuran para pemilik tanah yang berbatas langsung telah ditanya dan diberi tahu oleh Tergugat perihal batas pasti yang masiu dala SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin.

Atas dasar surat ukur tersebut diataslah, kemudian yang menjadi pedoman-pedoman berikutnya dalam terbitnya pemecahan-pemecahan atas SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin, yang saat ini sebagiannya telah berbalik nama menjadi SHM No. 6341/Sungai Djingah an. Norizkia, SHM No. 6535/Sungai Djingah an. Zulia Astuti, dan SHM No. 6537/Sungai Djingah an. Maulizzhatus Hasanah.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil Para Penggugat dalam butir 11 s/d 13 yang menyatakan perbuatan Tergugat yang mnerbitkan SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin, yang saat ini sebagiannya telah berbalik nama menjadi SHM No. 6341/Sungai Djingah an. Norizkia, SHM No. 6535/Sungai Djingah an. Zulia Astuti, dan SHM No. 6537/Sungai Djingah an. Maulizhatus Hasanah telah melanggar Undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak terbukti dan telah terbantahkan dengan sendirinya.
7. Maka dengan tidak terbuktinya dalil gugatan Para Penggugat, sudah tepat apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
8. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, Tergugat II - Intervensi 15 memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini untuk melindungi Kepentingan dari Debitur Tergugat II - Intervensi 15 yang saat ini memiliki SHM No. 6341/Sungai

Halaman 43 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dijugaskan Mahkamah SHM No. 6535/Sungai Djingah an. Zulia Astuti, dan SHM No. 6537/Sungai Djingah an. Maulizhatus Hasanah, karena mereka semua adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang, dalam hal ini harus mendapat perlindungan dari Majelis Hakim yang dipecaya sebagai Pejabat Penegak Hukum.

Dengan demikian, Tergugat II - Intervensi 15 mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu mengajukan gugatan pembatalan (daluwarsa).
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Kabur (obscur libeel).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalil-dalilnya tidak terbukti.-
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak menerima seluruh dalil – dalil dan bukti – bukti yang disampaikan Para Penggugat.
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat SHM No. 5989 an. H Muhammad Abdan dan SHM No. 5990 an. H Abdul Muhaimin, dan Sah SHM No. 6340, 6341, 6432, 6344, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6438, 6439, 6440, 6442, 6535, 6536, dan 6537 di Sungai Djingah sebagai sertifikat pecahannya.
4. Menyatakan Para Penggugat Sebagai Pihak yang dikalahkan dan oleh karena dihukum membayar beban Perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat II Intervensi 16 tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannya dipersidangan tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KESEPSI mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 17 menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui Tergugat II Intervensi 17 secara tegas.
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pemilik tanah Objek Sengketa.
 - a. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah Objek Sengketa yang diperoleh secara mewaris dari Alm. Masrah Bin H. Hasan Agoes dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Beli tertanggal 29 Djoeitji Gatsoe 2603 yang kemudian diperbarui tanggal 25 Agustus 1959.
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 1 butir 20 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kepemilikan suatu hak atas tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah dan peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian di hadapan hukum, Penggugat bukanlah sebagai pemilik tanah Objek Sengketa karena tidak dapat menunjukan bukti yang dipersyaratkan sesuai ketentuan formal sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - c. Karena Penggugat bukan pemilik atas tanah Objek Sengketa dan tidak mempunyai alat bukti apapun atas hak kepemilikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan sehingga tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan ini.
3. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa perkara gugatan Penggugat karena merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri
 - a. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan, dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah Objek Sengketa yang diperoleh secara mewaris dari Alm. Masrah Bin H. Hasan Agoes dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Beli tertanggal 29 Djoeitji Gatsoe 2603 yang kemudian diperbarui tanggal 25 Agustus 1959.

Halaman 45 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan menyatakan bahwa setelah surat-surat persyaratan pengelolaan sertifikat hak milik tersebut terpenuhi, pada tanggal 2 April 2014 Penggugat baru mengetahui bahwa atas tanah miliknya telah terbit SHM No.6458/ Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 (Surat Ukur No.05228/ Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011) yang berasal dari pemecahan bidang M6343.

- c. Dengan demikian gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah Objek Sengketa antara H. Muhammad Abdan sebagai pemilik Objek Sengketa sebelumnya atas dasar SHM No. 6458/ Sungai Jingah dengan Surat Ukur No.05228/ Sungai Jingah dengan Penggugat atas dasar Surat Jual Beli tertanggal 29 Djoetiji Gatsoe 2603 yang kemudian diperbarui tanggal 25 Agustus 1959.

Karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat karena menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Banjarmasin.

4. Eksepsi gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan selama 90 hari dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.6458/ Sungai Jingah (sebelumnya atas nama H. Muhammad Abdan) yang terletak di Desa Sungai Jingah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 November 2011, sedangkan Penggugat baru mengetahui adanya SHM No.6458/ Sungai Jingah pada saat melakukan pengukuran ulang tanggal 2 Maret 2014 atau setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik No.6458/ Sungai Jingah (sebelumnya atas nama H. Muhammad Abdan).
- b. Berdasarkan hal tersebut, adalah tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui bahwa atas tanah Objek Sengketa telah diterbitkan sertifikat karena pada dasarnya penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan pastilah telah memenuhi asas publikasi bagi setiap orang yang dengan demikian dianggap tahu. Dalam hal ini Penggugat mengaku sebagai pemilik Objek Sengketa, namun demikian Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengajukan pengurusan hak kepemilikan atas Objek Sengketa.

- c. Dengan demikian sesuai Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2009 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No. 6458/ Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 (sebelumnya atas nama H. Muhammad Abdan).

5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik;

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah Objek Sengketa yang diperoleh secara mewaris dari Alm. Masrah Bin H. Hasan Agoes dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Beli tertanggal 29 Djoeitji Gatsoe 2603 yang kemudian diperbarui tanggal 25 Agustus 1959.
- b. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diatur secara tegas bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Akta PPAT) atau dengan akta yang menurut Kepala Kantor Pertanahan kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.
- c. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- d. Fakta hukum menunjukkan bahwa peralihan hak yang didalilkan oleh Penggugat hanya berupa Surat Jual Beli tanah dan bukan berupa Akta PPAT sehingga secara yuridis formal surat jual beli tanah tersebut tidak memiliki landasan yang cukup untuk dapat disebut sebagai bukti kepemilikan. Selain itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat jual beli tanah diperbarui pada tanggal 25 Agustus 1959, namun hingga tanggal 2 Maret 2014 tidak terdapat upaya Penggugat untuk mendaftar

Halaman 47 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan sehingga terdapat tanda tanya besar mengenai keabsahan surat jual beli tersebut.

- e. Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka patut diduga Penggugat memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan gugatan terkait dengan tanah SHM No. 6458/ Sungai Jingah karena dokumen peralihan dan bukti kepemilikan haknya tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 17 sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Penggugat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap kembali tercantum disini.
2. Tergugat II Intervensi 17 terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Tergugat II Intervensi 17 telah memberikan fasilitas kredit kepada Ny. Sendrawati, SE. berupa kredit pembelian tanah dan bangunan rumah tinggal sebesar Rp170.000.000,00 untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2012 sesuai Perjanjian Kredit No.CKN.BJM/0651/KPR/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
 - b. Guna menjamin pengembalian fasilitas kredit tersebut, Ny. Sendrawati, SE. telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 6458/ Sungai Jingah terletak di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan (Objek Sengketa) yang telah dibelinya dari H. Muhammad Abdan sesuai Akta Jual beli No.617/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Ahmad Yani, SH., PPAT di Kota Banjarmasin.
 - c. Objek Sengketa tersebut kemudian diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I senilai Rp212.500.000,00 sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No.01741/2014 tanggal 19 Juni 2014 sehingga penerimaan Objek Sengketa sebagai agunan kredit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Intervensi 17 dalam menerima Objek Sengketa sebagai agunan kredit telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

- Diserahkan sendiri oleh pemiliknya;
- Ada asli sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang untuk itu;
- Telah dipasang Hak Tanggungan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan dalam Undang-undang Hak Tanggungan.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 17 keberatan dengan tuntutan Penggugat yang menuntut pembatalan SHM No. 6458/ Sungai Jingah karena sangat merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi 17 yaitu hilangnya agunan yang saat ini merupakan satu-satunya sumber pelunasan kredit yang berasal dari Objek Sengketa.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 17 dalam menerima Objek Sengketa sebagai agunan kredit telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat II Intervensi 17 adalah pihak yang beritikad baik sehingga patut mendapat perlindungan hukum yaitu sebagai kreditur yang mempunyai hak yang diutamakan atas Objek Sengketa dan kedudukan Objek Sengketa sebagai agunan tidak dapat dibatalkan sebelum kredit yang dijamin lunas terbayar;
3. Bahwa SHM No.6458/ Sungai Jingga adalah produk dari lembaga negara yang memiliki kompetensi/kewenangan penuh untuk mengeluarkan sertipikat, yaitu Kantor Pertanahan. Dengan demikian, Tergugat II Intervensi 17 tidak ada keraguan menganggap sertipikat tersebut sah sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Ny. Snedrawati, SE. kepada Tergugat II Intervensi 17;
4. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi 17 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 19/ G/2014/PTUN.BJM agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Ekspresi :

Halaman 49 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tergugat II Intervensi 17;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 menyampaikan Dupliknya tertanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotokopi di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Soerat Djoeal Beli tertanggal 28 Djoeitji Gatsoe 2603.
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0199/Pdt.P/2014/PA.Bjm, Tanggal 21 Juli 2014 M
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Soerat Djoeal Beli tertanggal 28 Djoeitji Gatsoe 2603 (pembaharuan/diperbaharui tanggal 25 Agustus 1959).
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan copy/salinan berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.3679 K/Sip/1981 tertanggal 28 Agustus 1982.
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan copy/salinan berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 76/1981/Pdt/PT.Bjm.tertanggal 16 Juli 1981.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusput.mahkamahagung.go.id sesuai dengan copy Keputusan No.

43/1980.Perd.B.Prodio;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 6340 a.n Edy Irwan, tanggal 25 Agustus 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 6341 a.n Norizkia, tanggal 25 Agustus 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 6343 tanggal 25 Agustus 2011 yang dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 6344 a.n Haji Muhammad Abdan, tanggal 25 Agustus 2011.
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor .5989/Sungai Jingah atas nama Haji Muhammad Abdan ;
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor. 5990 /Sungai Jingah atas nama Haji Abdul Muhaimin ;
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah hak Milik Nomor. 5989 / Sungai Jingah tanggal 23 Mei 2011 yang dinyatakan tidak berlaku lagi;
8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 5990 /Sungai Jingah, tanggal 23 Mei 2011 yang dinyatakan tidak berlaku lagi;
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 6438 /Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 an. Siti Khadijah;
10. Bukti T-10 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 6439 /Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 an. Mardiana;
11. Bukti T-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 6440/ Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 dan Surat Ukur Nomor. 05219/ Sungai Jingah /2011 tanggal 3 Oktober 2011 atas nama Rohana ;

Halaman 51 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik

Nomor. 6441/Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;

13. Bukti T-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor 6442 /Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 dan Surat ukur Nomor 05221 / Sungai Jingah /2011 tanggal 3 oktober 2011 atas nama Ratna Sari Zulfatanah;
14. Bukti T-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik nomor 6455 / Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 dan Surat ukur Nomor. 05225 /Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 atas Henny Yusnida ,S.Si ;
15. Bukti T-15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah hak Milik nomor .6456 /Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 dan Surat Ukur Nomor. 05226 /Sungai Jingah /2011, atas nama Pathuddin;
16. Bukti T-16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak milik Nomor 6457 /Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 dan surat ukur nomor 05227 / Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011, atas nama Rahwandi ;
17. Bukti T-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik nomor . 6459/Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 dan Surat Ukur nomor .05229 /Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011, atas nama Haji Muhammad Abdan;
18. Bukti T-18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor .6533/Sungai Jingah tanggal 19 Desember 2011 dan Surat ukur Nomor 05266 /Sungai Jingah tanggal 30 Nopember 2011, atas nama Haji Abdul Muhaimin;
19. Bukti T-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah hak Milik Nomor 6534 /Sungai Jingah tanggal 19 Desember 2011 dan surat ukur Nomor 05267 / Sungai Jingah tanggal 30 Nopember 2011, Luas, atas nama Haji Abdul Muhaimin dinyatakan tidak berlaku lagi ;
20. Bukti T-20 : Fotocopy sesuai dengan aslinya buku Tanah Hak Milik Nomor.6535 /Sungai jingah tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Ukur Nomor.05268 / sungai jingah tanggal 30 Nopember 2011, atas nama Haji Abdul Muhaimin ;
21. Bukti T-21 : Fotocopy sesuai dengan aslinya buku Tanah Hak Milik Nomor. 6536 /Sungai Jingah tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Ukur Nomor .05269 / Sungai Jingah tanggal 30 Nopember 2011, atas nama Masnun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bukti T-22 : Fotocopy sesuai dengan aslinya buku Tanah Hak Milik

Nomor.6537 /Sungai Jingah tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Ukur Nomor.05270 / sungai Jingah tanggal 30 Nopember 2011, atas nama Haji Abdul Muhaimin;

23. Bukti T-23 : Fotocopy sesuai dengan aslinya buku Tanah Hak Milik Nomor 6856 /Sungai Jingah tanggal 3 September 2012 atas nama Haji Abdul Muhaimin;

24. Bukti T-24 : Fotocopy sesuai dengan aslinya buku Tanah Hak Milik Nomor 6857 /Sungai Jingah tanggal 3 September 2012, atas nama Haji Abdul Muhaimin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II intervensi I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-1.1 sampai dengan T II Int-1.5, sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-1.1 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6342/ Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Subiyarnowo;
2. Bukti T II Int-1.2 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6344/ Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan;
3. Bukti T II Int-1.3 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6459/ Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 atas nama Haji Muhammad Abdan;
4. Bukti T II Int-1.4 : Fotocopy sesuai asli Kuasa Untuk Menjual Nomor 30;
5. Bukti T II Int-1.5 : Fotocopy sesuai asli site plan perumahan wira yudha jahri saleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II intervensi 4 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-4.1 sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-4.1 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6439/ Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 atas nama Mardiana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II intervensi 5 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai

Halaman 53 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-5.1 sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-5.1 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6440/ Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 atas nama Rohana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II intervensi 8 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-8.1 sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-8.1 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6456/ Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 atas nama Pathuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II intervensi 9 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-9.1 sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-9.1 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6457/ Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 atas nama Rahwandi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II intervensi 11 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-11.1 sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-11.1 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6455/ Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 atas nama Henny Yusnida;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II intervensi 12 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-12.1 sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-12.1 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6438/ Sungai Jingah tanggal 20 Oktober 2011 atas nama Siti Khadijah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Tergugat II intervensi 15 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotocopy di depan Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-15.1 sampai dengan T II Int-15.6 sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-15.1 : Fotocopy sesuai copy Perjanjian Kredit Nomor:2013/BNI GRIYA/161;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pus-Bukti T II Int-15.3 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit

Nomor:BJL/015/2012/3335/BNI Griya;

3. Bukti T II Int-15.3 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit

Nomor:BJL/015/2012/3327/BNI Griya;

4. Bukti T II Int-15.4 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6341/
Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Norizkia;

5. Bukti T II Int-15.5 : Fotocopy sesuai copy Sertipikat Hak Milik Nomor 6537/
Sungai Jingah tanggal 19 Desember 2011 atas nama Haji Abdul Muhaimin;

6. Bukti T II Int-15.6 : Fotocopy sesuai copy Sertipikat Hak Milik Nomor 6535/
Sungai Jingah tanggal 19 Desember 2011 atas nama Haji Abdul Muhaimin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Tergugat II
intervensi 17 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai
cukup, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli di depan
Persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int-17.1 sampai dengan T II Int-17.3
sebagai berikut :

1. Bukti T II Int-17.1 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Mandiri KPR (non
pks) Nomor:CLN.BJM/0651/KPR/2012;
2. Bukti T II Int-17.2 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6458/
Sungai Jingah tanggal 24 Nopember 2011 atas nama Sendrawati;
3. Bukti T II Int-17.3 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
01741/2014

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan
saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Martabi, Rudiani dan Akhmad Wiyono, yang mana
ketiganya telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi Martabi menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Sungai Jingah sebagai staf di bagian
pengukuran;
- Bahwa atasan saksi sebagai Lurah yang bernama Reza Firmani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hamberani Seman dan baru kenal disini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan para pihak;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang bermohon untuk tanda tangan pembuatan
SKKT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Abdan;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 55 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Parlini menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 25 sejak 2001 s/d sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah di Sungai Jingah terletak di dekat langgar dan dekat dengan kantor pemasaran kompleks Wira Yudha;
- Bahwa benar didalam bukti T.5 dan T.6 ada tanda-tangan saksi;
- Bahwa saksi menanda-tangani surat tersebut di rumah dan H. Abdan datang kerumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi tanah yang disengketakan oleh Para Pihak sekitar kurang lebih 200 m²;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamberani Seman, akan tetapi yang lainnya tidak kenal;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi Akhmad Wiyono menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebagai mantan lurah di Kuin Selatan pernah mengeluarkan SKKT, syarat-syaratnya ada permohonan dan saksi menerangkan bahwa SKKT menyangkut masalah tanah dan harus berhati-hati, biasanya yang datang antara dua pembeli atau penjual. Kalau pembeli yang datang diminta kwitansi pembelian. Setelah itu melakukan pengecekan tanahnya ke lapangan, hal ini dapat dilakukan oleh Lurah sendiri maupun Kasi atau petugas kelurahan, serta dipanggil pula saksi-saksi seperbatasan yang dimohonkan SKKT. Dan setelah hasil pengukuran selesai, diminta identitas penjual dan pembeli (KTP) untuk pengetikan SKKT dengan menyebutkan saksi-saksi seperbatasan. Setelah itu diserahkan kepada Pemohon, namun ada juga dibuatkan surat pernyataan dari penjual dan pembeli dengan menyebutkan saksi-saksi perbatasan.
- Bahwa dasar hukum untuk pembuatan SKKT harus ada alas hak kalau tidak ada saya tidak berani untuk membuat SKKT;
- Bahwa setiap Kelurahan SKKT dibukukan dalam sebuah buku akan tetapi jika lurahnya berganti, maka bukunya juga ganti;
- Bahwa saksi tidak pernah bertugas sebagai Lurah di Kelurahan Sungai Jingah;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 yang secara bersama-sama juga mengajukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muklis dan Syarkawi, yang mana keduanya telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi Muklis menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi sengketa, yaitu tanah Hamberani Seman dan H.M. Abdan;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan berada di wilayah RT. 25;
- Bahwa pada saat pengukuran oleh BPN saksi ada di lokasi pengukuran;
- Bahwa saksi ingat sekitar 3 tahun yang lalu atau pada tahun 2011 pengukuran dilakukan;
- Bahwa yang meminta saksi untuk datang ke lokasi pengukuran adalah H.M. Abdan;
- Bahwa yang hadir dalam pengukuran adalah Saksi, Awi, H. Abdan dan saksi perbatasan Hamberani Seman dan ada Petugas dari BPN 1 (satu) orang;
- Bahwa Hamberani Seman datang bersama anaknya yang bernama Iksan;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi Syarkawi menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tinggal di wilayah RT. 7;
- Bahwa jarak RT. 7 dengan RT. 25 sekitar 300 m²;
- Bahwa saksi kenal Muklis;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H.M.Abdan pada tahun 2011 dalam rangka mengukur tanah di RT. 25 untuk pembuatan sertipikat;
- Bahwa saksi diminta oleh H.M. Abdan untuk menemani;
- Bahwa yang berada dilokasi ada H.M.Abdan, orang BPN (Yusmidan), Muklis dan saksi sendiri;
- Bahwa disana ada penggugat (Hamberani Seman), pada waktu itu Hamberani Seman memasang patok perbatasan dengan menggunakan galam, kemudian saksi membantu memasang patoknya;
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada yang protes;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2015, pihak Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14, Tergugat II Intervensi 15 dan Tergugat II Intervensi 17 telah menyerahkan kesimpulannya, sedangkan Tergugat II Intervensi 16 tidak menyerahkan kesimpulannya;

Halaman 57 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 6340/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05196/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 220 M² atas nama Edy Irwan.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 6341/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05197/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 219 M² atas nama Norizkia.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 6342/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05198/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 281 M² atas nama Haji Muhammad Abdan.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6344/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 25 Agustus 2011 Surat Ukur Nomor : 05200/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011 Luas 121 M² atas nama Haji Muhammad Abdan.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 6455/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 November 2011 Surat Ukur Nomor : 05225/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 24 Oktober 2011 Luas 226 M² atas nama Henny Yusnida.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 6456/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05226/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 24 November 2011 Luas 235 M² atas nama Pathuddin.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 6457/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 05227/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 24 November 2011 Luas 255 M² atas nama Rahwandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 6458/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober

2011 Surat Ukur Nomor : 05228/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 24 November

2011 Luas 220 M² atas nama Sendrawati, S.E.

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 6459/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 24 Oktober

2011 Surat Ukur Nomor : 05229/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 24 November

2011 Luas 220 M² atas nama Haji Muhammad Abdan.

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 6438/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 3 Oktober

2011 Surat Ukur Nomor : 05217/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 20 Oktober

2011 Luas 200 M² atas nama Siti Khadijah.

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 6439/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 3 Oktober

2011 Surat Ukur Nomor : 05218/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 20 Oktober

2011 Luas 195 M² atas nama Mardiana.

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 6440/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 3 Oktober

2011 Surat Ukur Nomor : 05219/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 20 Oktober

2011 Luas 192 M² atas nama Rohana.

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 6442/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 3 Oktober

2011 Surat Ukur Nomor : 05221/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 20 Oktober

2011 Luas 212 M² atas nama ratna Sari Zulfatanah.

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 6535/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30

November 2011 Surat Ukur Nomor : 05268/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 19

Desember 2011 Luas 189 M² atas nama Zulia Astuti.

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 6536/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30

November 2011 Surat Ukur Nomor : 05269/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 19

Desember 2011 Luas 186 M² atas nama Masnun.

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 6537/ Kelurahan Sungai Jingah tanggal 30

November 2011 Surat Ukur Nomor : 05270/ Sungai Jingah/ 2011 tanggal 19

Desember 2011 Luas 182 M² atas nama Mauizhatul Hasanah.

yang selanjutnya ke-16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa akan disebut sebagai Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II-14, Tergugat II Intervensi-15 dan Tergugat II Intervensi-17 telah di bantah melalui surat jawaban maupun tanggapannya yang di dalamnya sekaligus memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;

Halaman 59 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyebutkan:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kadaluarsa, karena penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa diterbitkan sejak tahun 2011, artinya sudah diterbitkan selama 3 tahun, sehingga gugatan Para Penggugat telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat harus membuktikan hak keperdataannya melalui Peradilan Umum;
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku asas-asas umum pemerintah yang baik;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 yang pada pokoknya sama-sama menyebutkan antara lain:

1. Bahwa Para Penggugat harus membuktikan keabsahan surat jual beli untuk mengukuhkan hak keperdataannya melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin;
2. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menentukan subjek gugat dan objek gugat;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa karena sudah diterbitkan sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-15 pada pokoknya menyebutkan:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-17 pada pokoknya menyebutkan:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan karena bukan pemilik objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada itikad yang tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada point 3 (tiga) diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang tertuang dalam point 3 (tiga) tersebut bukanlah hal yang bersifat eksepsi, akan tetapi sudah menjelaskan pada ranah pokok sengketa, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14, Tergugat II Intervensi-15 dan Tergugat II Intervensi-17, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 dan Tergugat II Intervensi-17 mengenai Kompetensi Absolut karena harus menguatkan hak keperdataannya sehingga yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini adalah Peradilan Umum bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 dan Tergugat II Intervensi-17 yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini adalah Peradilan Umum maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut termasuk dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan

Halaman 61 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Tergugat II Intervensi-14, Tergugat II Intervensi-15, Tergugat II Intervensi-16 dan Tergugat II Intervensi-17 merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa bersifat kongkrit sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah surat keputusan yang dikeluarkan tidak abstrak, akan tetapi berwujud. Jika dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa (Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa) bahwa surat keputusan tersebut ada wujudnya sebagaimana yang tercantum dalam bukti T-1, T-2, T-4, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-20, T-21, T-22, T II Int-1.1 dan T II Int-17.2;

Menimbang, bahwa bersifat individual sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah surat keputusan yang dikeluarkan bukan ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu. Jika dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa (Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa) bahwa surat tersebut ditujukan kepada orang tertentu, yaitu atas Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14;

Menimbang, bahwa bersifat final sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah surat keputusan yang dikeluarkan bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum. Jika dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa (Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa) bahwa surat keputusan tersebut adalah atas nama Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 dan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa (Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa) tersebut menandakan bahwa Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 membunyai hubungan hukum dan akibat hukum dengan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa dimana Sertipikat hak milik tersebut merupakan suatu Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam hal ini sebagai rangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung mengenai hak atas tanah, yang bersifat Konkret, Individual dan final dalam rangka pelayanan publik sehingga sertifikat tersebut apabila diterbitkan telah berakibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan adanya prosedur penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana juga dimintakan batal/tidak sah ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, yang akan diuji dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah mengenai penerbitan objek sengketa apakah mengandung cacat yuridis atau tidak dan bukan mengenai status kepemilikan/keperdataan, oleh karenanya sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 dan Tergugat II Intervensi-17 tentang Kewenangan Absolut/Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14, Tergugat II Intervensi-15 dan Tergugat II Intervensi-17 yang mana eksepsi tersebut merupakan eksepsi tentang tenggang waktu, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan baru mengetahui Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa yaitu pada tanggal 2 April 2014 sedangkan menurut dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14, Tergugat II Intervensi-15 dan Tergugat II Intervensi-17 gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa diterbitkan sudah 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2011 dan sudah berdiri bangunan perumahan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", kemudian dalam penjelasannya menyebutkan bahwa, "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata*

Halaman 63 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usaha negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat". Kemudian merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 "untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dalam perkara ini Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara (Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa) akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, oleh karena itu penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan kasuistis Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta dipersidangan bahwa tidak ada hal yang dapat membuktikan jika Para Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa sejak tahun 2011, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Penggugat mengetahui Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa sejak tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa meskipun Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa terbit dalam kurun waktu Tahun 2011 dan oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara sejak saat jawaban somasi pada tanggal 2 April 2014, maka penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara, yaitu pada tanggal 2 April 2014. Dengan demikian jika dihubungkan dengan sejak tanggal diketahui secara kasuistis yaitu pada tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal didaftarkan gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banjarmasin yang pada tanggal 23 Juni 2014 maka dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan pada hari ke-82 (delapan puluh dua) dan tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14, Tergugat II Intervensi-15 dan Tergugat II Intervensi-17 tentang tenggang waktu/gugatan Para Penggugat kadaluarsa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 dan Tergugat II Intervensi-15 tentang gugatan Para Penggugat kabur/Para Penggugat telah keliru dalam menentukan subjek dan objek, dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Para Penggugat, bahwa sebagaimana ketentuan yang diuraikan mengenai unsur dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Sertifikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan alasan gugatan Para Penggugat adalah Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan tuntutan pokok gugatan Para Penggugat adalah agar Sertifikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memuat adanya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

1. Di dalam gugatan Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan dan kuasanya;
2. Adapun nama jabatan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;

Halaman 65 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun alasan yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam angka 3 (tiga) diatas telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tepat sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 dan Tergugat II Intervensi-15 tentang gugatan Para Penggugat yang menyatakan kabur/tidak jelas tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi-17 mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan/kepentingan dalam sengketa ini dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan tersebut menurut Majelis Hakim adalah unsur yang sangat pokok, karena merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa dan oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain menentukan bahwa : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam dalil gugatan Para Penggugat, bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 Para Penggugat adalah ahli waris dari M. Seman dan Masrah. Dari pernikahan M. Seman dan Masrah telah meninggalkan tanah yang diatasnya berdiri pohon kelapa dan tanaman yang lain dengan ukuran panjang 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Para Penggugat merasa keberatan, karena tanah yang dikuasainya telah didirikan perumahan dan diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa. Dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan yang dirugikan terhadap diri Para Penggugat, karena tanah yang dikuasainya telah diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini, maka ada itikad baik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin karena tanah yang dikuasainya telah diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-17 yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan/kepentingan dan diajukan dengan itikad tidak baik tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, pada dasarnya Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah bertentangan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14, Tanggapan Tergugat II intervensi-15, dan Tanggapan Tergugat II Intervensi-17, Replik, Duplik, bukti-bukti dari pihak baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan berupa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Halaman 67 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*) ;

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *juncto* Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah selaku Tergugat dan oleh karena surat keputusan berupa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa terletak dalam wilayah hukum Kota Banjarmasin yaitu di Kelurahan Sungai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin maka secara yuridis Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai aspek prosedur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta yang terjadi di dalam pemeriksaan persiapan maupun dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan awal, Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan dan didalam persidangan serta berdasarkan keterangan Tergugat terhadap kedua sertipikat tersebut, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 telah dilakukan pemecahan sempurna sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 dinyatakan tidak berlaku lagi (vide bukti T-7 dan T-8);

Menimbang, bahwa adapun pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 telah diterbitkan beberapa sertipikat hak milik, antara lain yang sekarang menjadi Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 bukanlah sebagai Sertipikat Hak Milik objek sengketa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, karena dasar pemecahan dalam Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 ;

Halaman 69 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- 3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.

- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- 5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 tersebut diatas jika dihubungkan dengan warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 atas nama Muhammad Abdan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 atas nama Abdul Muhaimin dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-5 dan T-6 maka didapatkan fakta:

Terhadap bukti T-5:

1. Bahwa Muhammad Abdan adalah pemilik tanah yang asal kepemilikannya di dasarkan pada jual beli dari Kaspul Anwar yang kemudian pada tanggal 29 Juni 2010 diterbitkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 592/81-VI/RAH-SJH/2010 oleh Lurah Sungai Jingah;
2. Bahwa terhadap Surat Keterangan Keadaan Tanah 592/81-VI/RAH-SJH/2010 tersebut, telah pula ditandatangani oleh saksi-saksi perbatasan yang salah satunya adalah Para Penggugat atas nama Hamrani Seman;
3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Muhammad Abdan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah untuk pendaftaran tanah pertama kali;
4. Bahwa pada tahun 2010 Muhammad Abdan aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti mutlak dalam pemilikan, akan tetapi tanah tersebut sudah terdaftar atas nama Muhammad Abdan sebagai wajib pajak;
5. Bahwa terhadap permohonan Muhammad Abdan, petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah melakukan pengukuran tertanggal 15 Agustus 2010 yang mana hasilnya pada pokoknya tidak ada permasalahan;
6. Bahwa terhadap Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin khususnya pada angka 4, perihal persetujuan batas bidang tanah, salah satu Para Penggugat atas nama Hamrani Seman ikut bertanda tangan sebagai batas sebelah utara;

Halaman 71 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, peta bidang tanah maupun gambar situasi juga termasuk di dalamnya ;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah mengumumkan data fisik dan data yuridis tertanggal 5 Oktober 2010 dan pada pokoknya sebagaimana berita acara tertanggal 11 April 2011 hasilnya tidak ada yang berkeberatan;
9. Bahwa berdasar seluruh rangkaian diatas Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah menerbitkan Keputusan Nomor:240/HM/BPN.63.71/2011 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Haji Muhammad Abdan atas tanah terletak di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 atas nama Haji Muhammad Abdan;

Terhadap bukti T-6:

1. Bahwa Abdul Muhaimin adalah pemilik tanah yang asal kepemilikannya di dasarkan pada jual beli dari Kaspul Anwar yang kemudian pada tanggal 29 Juni 2010 diterbitkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 592/80-VI/RAH-SJH/2010 oleh Lurah Sungai Jingah;
2. Bahwa terhadap Surat Keterangan Keadaan Tanah 592/80-VI/RAH-SJH/2010 tersebut, telah pula ditandatangani oleh saksi-saksi perbatasan yang salah satunya adalah Para Penggugat atas nama Hamrani Seman;
3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Abdul Muhaimin kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah untuk pendaftaran tanah pertama kali;
4. Bahwa pada tahun 2010 dan 2011 Abdul Muhaimin aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti mutlak dalam pemilikan, akan tetapi tanah tersebut sudah terdaftar atas nama Abdul Muhaimin sebagai wajib pajak;
5. Bahwa terhadap permohonan Abdul Muhaimin, petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah melakukan pengukuran tertanggal 15 Agustus 2010 yang mana hasilnya pada pokoknya tidak ada permasalahan;
6. Bahwa terhadap Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin khususnya pada angka 4, perihal persetujuan batas bidang tanah, salah satu Penggugat atas nama Hamrani Seman ikut bertanda tangan sebagai batas sebelah utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peta bidang tanah maupun gambar situasi juga termasuk di dalamnya ;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah mengumumkan data fisik dan data yuridis tertanggal 5 Oktober 2010 dan pada pokoknya sebagaimana berita acara tertanggal 11 April 2011 hasilnya tidak ada yang berkeberatan;
9. Bahwa berdasar seluruh rangkaian diatas Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah menerbitkan Keputusan Nomor:239/HM/BPN.63.71/2011 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Haji Abdul Muhaimin atas tanah terletak di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 atas nama Haji Abdul Muhaimin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, terhadap bukti T7 dan T-8 Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dilakukan pemecahan sempurna yang sekarang menjadi Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa (vide bukti T-1, T-2, T-4, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-20, T-21, T-22, T II Int-1.1 dan T II Int-17.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara Prosedur Tergugat tidak menyalahi aturan sebagaimana yang Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dapat ditarik dari substansi persengketaan ini adalah apakah benar Tergugat menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa diatas tanah milik Para Penggugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa bukan diatas tanah milik Para Penggugat, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5989 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990 sekarang dipecah menjadi Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa diterbitkan disebelah selatan tanah milik Para Penggugat dengan mencermati bukti T-5 dan T-6 perihal warkah dengan menunjuk Surat Keterangan

Halaman 73 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, salah satu

Para Penggugat yaitu atas nama Hamrani Seman ikut bertanda tangan, baik sebagai saksi maupun sebagai orang yang berbatasan;

Menimbang, bahwa dengan ikut bertanda tangan di kedua surat tersebut (Surat Keterangan Keadaan Tanah dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas), Para Penggugat (Hamrani Seman) telah mengakui adanya jual beli yang dilakukan oleh Haji Muhammad Abdan dengan Kaspul Anwar maupun jual beli Haji Abdul Muhaimin dengan Kaspul Anwar dan Para Penggugat (Hamrani Seman) juga telah mengetahui adanya pengukuran yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa didalam persidangan maupun yang tertuang dalam bukti P-7 pada pokoknya Para Penggugat telah berkeberatan/membantah bahwa tidak pernah menghadiri pengukuran dan tidak pernah menjadi saksi dalam pengukuran tanah serta tidak pernah menandatangani saksi batas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, keberatan Para Penggugat tidaklah relevan, karena berdasar keterangan saksi Muchlis yang menerangkan pada pokoknya Hamrani Seman hadir bersama anaknya dalam rangka pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sedangkan saksi Sarkawi menerangkan bahwa saksi pernah memasang patok batas milik Para Penggugat (Hamrani Seman). Terkait Para Penggugat yang tidak pernah tanda tangan perlu adanya pembuktian yang kuat dengan melibatkan Pejabat yang berwenang, karena surat pernyataan yang tertuang dalam bukti P-7, dibuat secara sepihak oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan, bahwa penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Nomor objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan mengenai aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansial diatas, Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pelayanan publik bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah, dalam hal penerbitan sertipikat tersebut untuk memberikan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya telah memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sehingga tidak mengesampingkan asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin secara kewenangan, prosedural, substansial tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai dengan pasal 110 undang-undang nomor 5 tahun 1986 maka Para Penggugat wajib dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

Halaman 75 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menolak sebagian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14, Tergugat II Intervensi-15 dan Tergugat II Intervensi-17;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 501.500,- (lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, oleh kami **ANING WIDI RAHAYU, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, SH** dan **REZA ADYATAMA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Pebruari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14, Kuasa Tergugat II Intervensi-15, Kuasa Tergugat II Intervensi-16, Kuasa Tergugat II Intervensi-17 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ANING WIDI RAHAYU, SH.,

I. CUSI APRILIA HARTANTI, SH.,

II. REZA ADYATAMA, SH.,
Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AISYAH, SH.,

Halaman 77 dari halaman 77 Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)